



Kaidah Nasakh Berdasarkan Tinjauan Teoritis dan Implementasinya dalam Penafsiran Al-Qur'an

Cita Suci¹, Alwizar²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: citasuci2704@gmail.com^{*1}, alwizar@uin-suska.ac.id²

Article received: 01 Mei 2025, Review process: 07 Mei 2025

Article Accepted: 26 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT

Nasakh is one of the essential concepts in Qur'anic exegesis (tafsir) and Islamic legal theory (ushul fiqh), particularly in addressing seemingly contradictory verses within the Qur'an. Its presence offers a methodological solution to the gradual nature of divine revelation. This study aims to examine the concept of nasakh from a theoretical perspective and evaluate how it is implemented in the interpretation of the Qur'an. The research employs a library research method by reviewing primary and secondary sources, including classical and contemporary tafsir works, legal theory literature, and relevant academic journals. The data were analyzed using content analysis and descriptive-analytical approaches. The findings indicate that the principle of nasakh involves clear definitions, legal foundations, and specific conditions that must be fulfilled to categorize a verse as nasikh or mansukh. Various classifications and forms of nasakh are found in the Islamic scholarly tradition. Its implementation in Qur'anic interpretation is not monolithic and depends on the exegetical approach of each interpreter. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, for instance, rejected the idea that any verse remains recited while its ruling is no longer applicable. He preferred a harmonization approach (jam'u wa at-ta'wil) over total abrogation. This suggests that nasakh should be applied critically and contextually. This study concludes that nasakh plays a vital role in maintaining the relevance of Islamic law amidst the progression of time.

Keywords: *nasakh, Qur'anic exegesis, Islamic legal theory, legal interpretation*

ABSTRAK

Nasakh merupakan salah satu konsep penting dalam studi tafsir dan ushul fiqh, terutama dalam merespons ayat-ayat Al-Qur'an yang tampak bertentangan secara hukum. Kehadirannya menjadi solusi metodologis terhadap dinamika pewahyuan yang berlangsung secara bertahap. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah nasakh secara teoritis dan mengevaluasi bagaimana kaidah tersebut diimplementasikan dalam penafsiran Al-Qur'an. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research), dengan menelusuri literatur primer dan sekunder dari buku-buku ushul fiqh, serta jurnal ilmiah terkait, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah nasakh memiliki definisi, dasar hukum, serta syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu ayat sebagai nasikh atau mansukh. Terdapat beragam pembagian dan bentuk nasakh dalam khazanah keilmuan Islam. Implementasi kaidah ini dalam penafsiran Al-Qur'an tidak bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh pendekatan mufasir. Muhammad Hasbi Ash-

Shiddieqy, misalnya, menolak gagasan bahwa ada ayat yang dibaca namun sudah tidak berlaku hukumnya, dan lebih memilih pendekatan harmonisasi dibanding pembatalan mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa nasakh harus diterapkan secara kritis dan kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kaidah nasakh penting dalam menjaga relevansi hukum Islam dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: *Nasakh, Tafsir Al-Qur'an, Ushul Fiqh, Penafsiran Hukum*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memiliki otoritas tertinggi dalam sistem hukum Islam. Salah satu karakteristik penting dari turunnya Al-Qur'an adalah prosesnya yang bertahap, yang berfungsi menyesuaikan ajaran dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Arab saat itu. Dinamika ini turut melahirkan konsep *nasakh* (penghapusan hukum sebelumnya oleh hukum yang datang kemudian), yang menjadi objek penting dalam kajian ulum al-Qur'an dan ushul fiqh (Handoko, 2023). Pemahaman terhadap *nasakh* tidak hanya membantu menafsirkan ayat-ayat yang tampak bertentangan, tetapi juga memberikan pijakan bagi ijtihad kontemporer.

Nasakh dalam Al-Qur'an merupakan salah satu topik penting dalam kajian ilmu tafsir dan ushul fiqh. Al-Quran yang terdiri dari 6000 ayat lebih dan 114 kelompok surat, mengandung berbagai jenis kajian dan persoalan, diantaranya adalah berbicara tentang perintah dan larangan. Persoalannya kemudian adalah ada kesan ta'arudl (pertentangan) antara perintah dan larangan tersebut. Sehingga adanya persepsi ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang digantikan atau dihapus oleh ayat lain yang datang kemudian. Allah menurunkan ayat Al-Qur'an bertahap sesuai dengan konteks kehidupan umat pada masa turunnya wahyu, Dalam urusan manusia *Nasakh* bisa diterima. Namun, apabila berkaitan dengan hukum Allah (*al-tasyri al-ilâhî*), mutlak tidak dapat diterima. Karena Allah tidak menarik hukum-Nya, dan tidak pernah mengamati kembali diri-Nya. Setiap hukum yang Allah batalkan penerapannya, pastilah hukum tersebut memiliki sakralitas. Pemahaman yang mendalam tentang nasikh dan mansukh tidak hanya memberikan wawasan tentang proses turunnya wahyu tetapi juga menegaskan sifat fleksibilitas dan keadilan syariat Islam.

Studi tentang *nasakh* mengungkap adanya perbedaan tajam di kalangan ulama, baik klasik maupun kontemporer. Penelitian Khairul Bahri Nasution menunjukkan adanya perbedaan signifikan mengenai jumlah ayat yang *dinasakh*, mulai dari 5 hingga 214 ayat, dengan hanya dua ayat yang disepakati *nasakh*-nya (Nasution, 2022). Di sisi lain, Evra Willya dan Gusniarjo Mokodompit menegaskan bahwa perbedaan definisi *nasakh* di antara ulama tetap mengarah pada kesimpulan yang sama, yaitu pembatalan keberlakuan hukum sebelumnya demi kemaslahatan (Willya & Mokodompit, 2021). Sementara itu, M. Irfanuddin, dkk yang menelaah tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy menunjukkan pendekatan berbeda: Hasbi meragukan adanya ayat yang masih dibaca tetapi hukumnya telah dibatalkan, menandai pendekatan interpretatif yang lebih selektif terhadap *nasakh* (Irfanuddin et al., 2023)

Dari ketiga studi tersebut, tampak adanya *research gap* dalam dua hal: pertama, masih minim kajian yang menyandingkan antara kerangka teoritis *nasakh* dari literatur klasik dengan konteks implementasinya dalam penafsiran kontemporer; kedua, belum banyak penelitian yang menjelaskan secara sistematis bagaimana kaidah-kaidah *nasakh* dapat menjadi alat bantu metodologis dalam menafsirkan Al-Qur'an secara holistik dan kontekstual. Padahal, dinamika sosial yang terus berkembang membutuhkan pendekatan tafsir yang adaptif tanpa mengabaikan validitas hukum syar'i.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah *nasakh* secara teoritis dan mengevaluasi bagaimana kaidah tersebut diimplementasikan dalam penafsiran Al-Qur'an. Fokus utama riset ini adalah untuk menjawab pertanyaan: bagaimana kaidah *nasakh* dijelaskan dalam kerangka teori ushul fiqh dan bagaimana penerapannya dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang terindikasi mengandung unsur *nasakh*? Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan metodologi tafsir, khususnya dalam mengatasi kesan kontradiksi antarayat yang sering menjadi titik kritik terhadap keotentikan hukum Islam.

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode *library research* yang dipilih karena kajian yang dibahas bersifat teoritis-konseptual dan erat kaitannya dengan eksplorasi pemikiran ulama klasik maupun kontemporer tentang kaidah *nasakh* serta implementasinya dalam penafsiran Al-Qur'an, melalui penelusuran berbagai literatur primer dan sekunder yang relevan (Adimiharja, 2022). Pendekatan ini sangat tepat untuk menganalisis konstruksi teoritis dan metodologis dari suatu konsep dalam studi keislaman, khususnya dalam bidang tafsir dan ushul fiqh, dengan data yang dikumpulkan dari buku-buku, literatur ushul fiqh, serta artikel jurnal yang membahas teori dan praktik *nasikh-mansukh*. Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis isi dan deskriptif-analitis dengan mengklasifikasi konsep, syarat, dan bentuk-bentuk *nasakh*, lalu mengaitkannya dengan implementasi atau penerapannya, dengan tujuan memahami konsistensi antara teori kaidah *nasakh* dan realisasi praktis dalam menafsirkan ayat-ayat yang tampak kontradiktif, sekaligus menilai relevansinya untuk menjaga kesinambungan hukum Islam di tengah dinamika zaman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian Hasil penelitian ini menguraikan secara sistematis aspek-aspek utama dari kaidah *nasakh* dalam studi tafsir Al-Qur'an. Pembahasan dimulai dari penjelasan konseptual mengenai definisi, dasar, dan kedudukan hukum *nasakh* dalam khazanah ilmu tafsir dan ushul fiqh. Selanjutnya, artikel ini mengkaji syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu ayat dapat dikategorikan sebagai *nasikh* atau *mansukh*, serta mengidentifikasi klasifikasi dan bentuk-bentuk *nasakh* yang telah dirumuskan oleh para ulama.

Lebih lanjut, pembahasan diarahkan pada ragam macam *nasakh* yang muncul dalam tradisi tafsir, disertai dengan analisis implementatif mengenai bagaimana kaidah ini diterapkan oleh para mufasir dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang terkesan kontradiktif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang peran *nasakh* dalam menjaga kohesivitas hukum Islam serta fleksibilitasnya dalam merespons perubahan sosial sepanjang sejarah. Berikut pemaparan hasil dan pembahasannya :

Definisi, Dasar dan Hukum *Nasakh*

Nasakh secara bahasa mempunyai beberapa arti نسخ-ينسخ. membatalkan, menghapuskan, meniadakan, mencabut kembali, menjadikan tidak berlaku, menyalin, mencatat, membuat duplikat, membuat salinan, membuat *copy*. Menurut Subhi As Shalih yang merujuk pada beberapa ayat al-Quran Kata Nasikh bermakna "meniadakan" (*izaalah*) (As-Shalih, 2020), seperti dalam surah al-Hajj, 52 :

فَيُنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتَهُ

Artinya: "Allah kemudian meniadakan apa yang dimasukkan oleh setan, lalu Allah memperkuat ayat-ayat-Nya".

Nasakh juga dimaknai "penggantian" (*tabdil*), seperti an-Nahl, 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ

Artinya: "Dan jika Kami gantikan sebuah ayat dengan ayat yang lain".

Adakalanya juga bermakna "pengalihan" (*tahwiit*) seperti yang berlaku di dalam peristilahan ilmu Fara'id (Pembagian Harta Pusaka), yaitu tanaasukhul-mawariits (yakni pengalihan bagian harta warisan dari A kepada B). Ada kalanya bermakna "pemindahan" (*naql*) dari satu tempat ke tempat lain.

Sedangkan secara terminologi *Nasakh* menurut Subhi As-Shalih menegaskan bahwa nasikh adalah *raf-u al-hukm-i al-syar'-i bi dalil-i al-svar'-i*, mencabut (mengangkat) hukum syar'i dengan dalil syar'i pula (As-Shalih, 2020). Karena itu al-Syatibi membatasi definisi nasikh ini: Pertama, pembatalan hukum yang terdahulu karena adanya penetapan hukum kemudian. Kedua, pengecualian hukum bersifat umum oleh hukum bersifat khusus yang datang kemudian. Ketiga, adanya penjelasan yang datang sesudah ditetapkannya sebuah hukum, namun masih samar. Keempat, penetapan syarat hukum terdahulu terhadap hukum yang belum bersyarat (Bakar, 2020). Menurut Manna al-Qaththan menjelaskan secara istilah nasikh adalah mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lain (Al-Qathan, 2005). Pendapat ini dikuatkan surah al-Baqarah: 106

﴿مَّا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"

Dalam ayat di atas juga dimaknai kata itu juga digunakan untuk ayat atau sesuatu yang dengannya naskh dapat diketahui. Dikatakan juga "*Hadzihi al-ayat nasikhah li ayat kadza*" (ayat ini menghapus ayat itu); dan digunakan pula untuk hukum menghapus hukum yang lain. Sedangkan pengertian mansukh adalah hukum yang dihapuskan atau yang diangkat, beliau mencontohkan dengan mengambil permasalahan penghapusan hukum wasiat oleh hukum warisan.

Mengutip dari jurnal Al-Faruq pendapat Wahbah Zuhaili, *nasikh* bisa diartikan sebagai penjelasan tentang berakhirnya masa berlakunya suatu dalil yang digantikan dengan dalil yang datang kemudian (Al-Faruq, 2020). Sedangkan menurut Abu Muslim al-Ashfahani, beliau berpendapat tentang nasikh bahwa nasikh bukanlah untuk membatalkan (menghapus) hukum yang telah ada, tetapi nasikh adalah suatu pengkhususan. Menurut Az-Zarkasyi, *nasikh* adalah penguatan terhadap hukum yang berlaku bukan pembatalan atas hukum.

Ada perbedaan antara *nasakh* dalam perbincangan usul fiqih dengan *nasakh* dalam perbincangan ulum Al-Quran. *Nasakh* dalam perbincangan *usul fiqih* hanya terbatas pada penghapusan ketentuan suatu hukum, yang digantikan oleh ketentuan hukum lainnya. Sementara *nasakh* dalam kajian ulum Al-Quran tidak hanya terbatas pada penghapusan ketentuan hukum, tetapi juga penghapusan teks ayat sehingga teks itu tidak ada lagi dalam Al-Quran. Hal ini lebih luas dapat dilihat dalam perbincangan khusus al-Nasikh wa al-Mansukh dalam kajian ulum Al-Quran (Yusuf & Alwizar, 2020). Sementara Mansukh adalah yang dihapus, dibatalkan, ditiadakan, dipindahkan dan sebagainya. Terdapat 3 ayat yang menjadi dasar dan hukum *nasakh*, yaitu:

Q.S Al-Baqarah: 106.

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بَحَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا قُلْ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?"

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa terdapat konsep *nasakh* dalam Al-Qur'an. Menurut sebuah riwayat, ayat ini turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang Yahudi yang menyebut bahwa Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk melakukan sesuatu, namun kemudian melarangnya dan mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yang tampaknya bertentangan dengan perintah sebelumnya.

Q.S An-Nahl: 101.

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Apabila Kami ganti suatu ayat di tempat ayat yang lain, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) adalah pembuat kebohongan." Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui".

Ayat ini menjelaskan tentang adanya pergantian atau pembatalan beberapa hukum-hukum syara' yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Q.S Ar-Ra'd: 39.

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

Artinya: "Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di sisi-Nyalah terdapat Ummul-Kitāb (Lauh Mahfuz)".

Ayat diatas dijadikan dasar bagi mayoritas ulama yang mendukung konsep *nasakh* dalam Al-Quran. Mereka meyakini bahwa tindakan Allah bersifat mutlak, tidak tergantung pada alasan atau tujuan tertentu. Allah memiliki kuasa untuk memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Bagi kelompok pendukung *nasakh*, masalah tersebut merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan beberapa dalil yang mungkin bertentangan. Jika tidak ada cara untuk menyatukan atau mengkompromikan dalil-dalil tersebut, salah satunya dapat dianggap *dinasakh* atau dibatalkan (Dzulhadi, 2009).

Hal tersebut dapat terjadi disebabkan Allah lebih mengetahui kepentingan hamba-Nya. Di sisi lain, Allah SWT dalam menetapkan hukum syariat-Nya mengikuti kemaslahatan manusia, maka tidak diragukan bahwa kemaslahatan tersebut akan berubah seiring dengan perubahan manusia dan zamannya.

Syarat-syarat Nasakh dan Mansukh

Sehubungan dengan ayat-ayat *Nasakh* dan *Mansukh* yang dikaji terdapat beberapa syarat: Abu Bakar memberi kriteria (1) Karena adanya sebuah hukum (syara'); (2) Karena adanya pertentangan (*ta'arudl*) antara satu hukum dengan hukum lainnya; dan (3) Ayat *al-Mansukhah* itu turun lebih dulu dari pada Ayat *al-Nasikh* (Bakar, 2020). menurut Al-Qaththan *Nasakh* harus memiliki syarat *pertama*, hukum yang *Mansukh* adalah hukum *Shara'*, *kedua* dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitab syar'i, *ketiga*, Khitab yang dihapus atau yang diangkat hukumnya tidak terikat (dibatasi) dengan waktu tertentu (Al-Qathan, 2005).

Menurut Quraish Shihab dalam (Al-Faruq, 2020) Ada dua kalimat hukum yang saling bertentangan dan tidak dapat digabungkan dan digunakan dalam semua situasi pada waktu yang bersamaan. Aturan-aturan Syariah yang berlaku datang lebih lambat dari aturan-aturan Syariah yang ditetapkan atau dicabut. Dan terakhir harus dipastikan urutan turunnya ayat-ayat tersebut, dengan wahyu pertama yang disebut *mansukh*, kemudian setelahnya adalah *nasikh* (Dainori, 2019)

Selanjutnya, Muhammad Kholilur Rachman menyimpulkan untuk mengetahui ada tidaknya ayat yang *nasikh* dan yang *mansukh* : (1) melacak ayat-ayat yang secara zahir nampak kontradiktif satu sama lain; (2) meneliti ayat yang

datang terlebih dahulu dan ayat yang datang belakangan; (3) melihat redaksi yang mengindikasikan datang belakangan atau terlebih dahulu atau adanya ijmak para ulama atau adanya keterangan dari sahabat Nabi Muhammad ﷺ yang menjelaskan salah satu ayat turun terlebih dahulu dan yang kemudian. Karena ayat yang datang belakangan berfungsi sebagai *nasikh* atau penghapus ketentuan lama, dan yang datang dahulu biasanya ketentuan hukumnya dibatalkan oleh ayat yang datang selanjutnya (Rachman, 2019).

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan, beberapa cara untuk mengetahui *al-Nasikh* dan *al-Mansukh*, diantaranya:

1. Adanya penjelasan dari Nabi Muhammad ﷺ dan sahabat, seperti Hadist, "Aku (dulu) pernah melarangmu ziarah kubur, maka (kini) berziarah kuburlah (HR. Al-Hakim)
2. Ijma ulama ayat yang *al-Nasikh* dan *al-Mansukh*
3. Meneliti dengan pasti mana ayat yang turun terlebih dahulu dan mana ayat yang turun kemudian. Ayat yang turun dahulu merupakan ayat *al-Mansukh* sedangkan yang kemudian *al-Nasikh*.
4. Ayat *al-Mansukh* merupakan hukum yang dihapus, sedang ayat *al-Nasikh* merupakan yang menghapus (yang akhirnya berlaku).
5. *Al-Nasikh* dan *al-Mansukh* hanya terdapat pada ayat-ayat perintah dan larangan
6. Hakikatnya ayat *al-Nasikh* memperkuat atau memperjelas ayat *al-Mansukh*.

Pembagian *Nasakh*

Menurut Abu Anwar *Nasakh* dapat dibagi menjadi empat bagian (Anwar, 2005) :

1. *Nasakh* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Hal ini disepakati oleh ulama yang mengatakan adanya *nasakh* Mansukh. Sebagaimana keterangan di muka.
2. *Nasakh* Al-Qur'an dengan *As-Sunnah* ada dua jenis:
 - a. *Naskh* al-Quran dengan hadist ahad, jumhur ulama berpendapat al-Quran tidak boleh di-*Naskh* dengan hadist ahad. Al-Quran adalah mutawatir dan menunjukkan keyakinan, sementara hadist ahad merupakan *zhanni* (bersifat dugaan), maka tidak sah menghapus yang *ma'lum* (yang jelas diketahui) dengan yang *mazhnun* (diduga).
 - b. *Naskh* al-Quran dengan hadist *mutawatir*. *Al-Naskh* seperti ini dibolehkan oleh Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat, karena keduanya adalah wahyu. Firman Allah :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ۝۳ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (An-Najm: 3-4)

Firman Allah selanjutnya dalam surah An-Nahl:44

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٤

"Dan Kami turunkan Ad-Dzikir (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan."

Dan Al-Naskh sendiri merupakan satu penjelasan Asy-Syafi'i, Zhahiriyyah dan Ahmad dalam riwayatnya yang lain menolak naskh seperti ini berdasarkan firman Allah :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بَحَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا

Artinya: "Apakah yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya."

Sementara hadist tidak lebih baik dari atau tidak sebanding dengan Al-Quran

c. *Naskh al-Sunah* dengan Al-Quran. Hal ini diperbolehkan oleh jumhur ulama. Contohnya tentang arah kiblat yang semula menghadap ke *Baitul Maqdis* yang ditetapkan dengan al-Sunah sementara dalam Al-Quran tidak ada dalil yang menetapkannya waktu itu, ketetapan ini kemudian di Naskh dengan Al-Quran dengan firman-Nya :

قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam."

Kewajiban puasa "Asyura" yang ditetapkan dengan al-Sunah juga di Naskh dengan firman Allah surah al-Baqarah: 185

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Artinya: "Maka barangsiapa menyaksikan bulan Ramadhan itu, maka berpuasalah."

Namun *Naskh* seperti ini ditolak Imam As-Syafi'i, menurutnya apa saja yang ditetapkan oleh al-Sunah tentu didukung Al-Quran, karena Al-Quran dan al-Sunah harus sejalan dan tidak bertentangan.

d. *Naskh sunah* dengan sunah: (1) *Naskh mutawatir* dengan *mutawatir*; (2) *Naskh ahad* dengan *ahad* (3) *Naskh ahad* dengan *mutawatir*; (4) *Naskh mutawatir* dengan *ahad*. Tiga jenis yang pertama dibolehkan sedang yang keempat tidak dibolehkan oleh jumhur ulama.

Macam-macam *Nasakh*

Al-Nasikh dalam al-Quran ada 3 macam :

1. *Naskh* bacaan dan hukum. Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, ia berkata, “diantara yang diturunkan kepada beliau adalah bahwa sepuluh susuan yang diketahui itu menyebabkan pemahraman, kemudian di *Naskh* oleh ‘lima susuan yang diketahui’, ketika Rasulullah wafat, ‘lima susuan’ ini termasuk ayat Al-Quran yang dibaca (berlaku).” Ucapan Aisyah ‘lima susuan ini termasuk ayat Al-Quran yang dibaca’ secara zahir menunjukkan bahwa bacaannya masih tetap (ada). Namun hal itu tidak terdapat dalam mushaf Usmani. Kesimpulan ini dijawab, yang dimaksud perkataan Aisyah tersebut ialah menjelang beliau wafat. Yang jelas tilawahnya di-*Naskh* (dihapuskan) tetapi penghapusan ini tidak sampai kepada semua orang kecuali sesudah Rasulullah wafat. Sebagian orang masih tetap membacanya (sebagai bagian dari Al-Quran).
2. *Naskh* hukum sedangkan bacaannya tetap. Tulisan dan bacaannya tetap ada dan boleh dibaca sedangkan isi hukumnya sudah dihapus atau tidak boleh diamalkan. Contoh Al-Baqarah ayat 240 tentang istri-istri yang dicerai suaminya harus ber’iddah selama satu tahun dan masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama ‘iddah satu tahun.

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُمُ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَرْوَاجِهِمْ مَّنَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ٢٤٠

“Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadapdirimereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa, M

Ketentuan hukum ayat tersebut dihapus oleh ayat 234 surat Al-Baqarah, sehingga keharusan ‘iddah satu tahun tidak berlaku lagi.

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنكُمُ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ٢٣٤

Artinya : “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

3. Menasakh bacaan ayat tanpa *menasakh* hukumnya. Tulisan ayatnya sudah dihapus sedangkan hukumnya masih tetap berlaku. Sebagaimana hadist Umar bin khatahab dan ubay bin Ka'ab:
Artinya: "Orang tua laki-laki dan perempuan yang berzina, maka rajamlah keduanya itu dengan pasti sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana."

Implementasi *Nasakh* dalam Penafsiran Al-Qur'an

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kaidah *nasakh* dalam penafsiran Al-Qur'an merupakan pendekatan penting untuk menjaga integritas pemahaman terhadap ayat-ayat yang tampak bertentangan. Dalam proses pewahyuan yang gradual, Al-Qur'an memuat banyak ketentuan hukum yang pada fase tertentu digantikan atau disempurnakan oleh wahyu yang datang kemudian. Konsep *nasakh* ini kemudian menjadi salah satu instrumen metodologis utama dalam ilmu tafsir dan ushul fiqh. Tanpa pemahaman yang tepat terhadap prinsip-prinsip *nasakh*, seorang mufasir berisiko menafsirkan ayat secara literal tanpa mempertimbangkan dinamika hukum yang berkembang.

Dalam praktiknya, *nasakh* berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan teks-teks hukum yang berbeda dalam konteks waktu yang berbeda pula. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Baqarah: 106, bahwa:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا قُلْ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Ayat yang Kami nasakh (batalan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?"

Ayat ini secara eksplisit menjadi pijakan teologis bahwa penghapusan hukum dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari kehendak dan hikmah Ilahi. Namun demikian, penetapan ayat-ayat yang *dinasakh* masih menjadi perdebatan luas di kalangan ulama. (Nasution, 2022) mencatat bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah ayat yang *dinasakh*. Sebagian menyebutkan 214 ayat, lainnya menyatakan 134, bahkan ada yang hanya menyebut 5 ayat yang benar-benar disepakati keabsahan *nasakh*nya, yakni QS. al-Mujadilah: 12 dan QS. al-Muzzammil: 1-3. Perbedaan ini menunjukkan adanya kompleksitas metodologis dalam menerapkan kaidah *nasakh*, terutama terkait identifikasi, urutan pewahyuan, dan makna substansi ayat.

Dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur, Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menyampaikan pendekatan yang unik terhadap *nasakh*. Ia tidak serta-merta menerima pandangan yang menyatakan bahwa banyak ayat telah dihapus hukumnya meskipun lafaznya tetap dibaca. Menurut Hasbi, tidak ada satu pun ayat dalam Al-Qur'an yang masih dibaca lafaznya namun sudah tidak berlaku hukumnya. Pandangan ini bertolak dari prinsip bahwa setiap teks Qur'ani memiliki nilai petunjuk sepanjang zaman. Jika terdapat indikasi kontradiksi, maka

pendekatan yang digunakan adalah harmonisasi (*jam'u wa at-ta'wil*), bukan pembatalan (*naskh*) secara mutlak (Irfanuddin et al., 2023).

Hasbi mengemukakan dua kondisi utama yang menjadi alasan sah diterapkannya *nasakh*: pertama, adanya dua nash yang tidak bisa dikompromikan secara logis dan hukum; kedua, nash pengganti harus datang setelah nash sebelumnya secara kronologis. Sebagai contoh, ia menyoroti ayat QS. al-Mujadilah: 12 yang memerintahkan sedekah sebelum berbicara dengan Rasulullah. Ayat ini kemudian 'diikuti' oleh ayat QS. al-Mujadilah: 13 yang menggugurkan kewajiban tersebut. Namun Hasbi menjelaskan bahwa perubahan ini bukan penghapusan dalam arti pembatalan substansi hukum, melainkan penyesuaian syariat terhadap kondisi umat yang saat itu belum siap secara ekonomi (Irfanuddin et al., 2023).

Lebih lanjut, Hasbi dalam Safitri & Alwizar menekankan bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat nasikh dan mansukh harus dilakukan dengan pendekatan ijtihad kolektif dan kritis (Safitri & Alwizar, 2024). Sebab, banyak mufasir terdahulu cenderung terlalu longgar dalam menetapkan ayat-ayat yang dianggap mansukh, sehingga jumlahnya membengkak dan berpotensi mengaburkan prinsip keabadian hukum syariat. Sebaliknya, ulama seperti Abu Muslim al-Ashfahani dan Muhammad al-Ghazali justru menolak penerapan *nasakh* dalam Al-Qur'an, karena menganggap tidak ada kontradiksi dalam firman Allah. Mereka lebih memahami *nasakh* sebagai bentuk takhsis (pengkhususan) atau penjelasan lanjutan terhadap ayat yang bersifat umum atau mutasyabihat.

Sebagian mufasir kontemporer juga mengembangkan klasifikasi yang lebih hati-hati terhadap bentuk-bentuk *nasakh*, seperti yang dikemukakan oleh (Rahmalia & Putra, 2022), bahwa sebagian ulama menyamakan *nasakh* dengan konsep takhsis dan bukan pembatalan hukum secara mutlak. Ibnu Katsir, sebagai tokoh tafsir klasik, menerima keberadaan *nasakh* dan menganggapnya sebagai sarana untuk menjaga kesesuaian hukum Islam dengan dinamika masyarakat. Sementara itu, tokoh seperti Muhammad al-Bahi dan 'Abd al-Muta'al al-Jabri lebih condong menolak konsep *nasakh* sebagai pembatalan total.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi *nasakh* dalam penafsiran Al-Qur'an menuntut kehati-hatian metodologis, kecermatan dalam menganalisis konteks ayat, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan maslahat. Dalam konteks ini, tafsir yang terlalu mudah menyatakan suatu ayat sebagai mansukh berisiko mengebiri keberlakuan ajaran Islam yang sebenarnya masih sangat relevan. Pendekatan seperti yang dilakukan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy menjadi contoh tafsir kontekstual yang tidak hanya mempertimbangkan teks, tetapi juga realitas sosial dan perkembangan zaman (Ruslan, 2019).

Pada akhirnya, penerapan kaidah *nasakh* bukanlah sekadar aktivitas tekstual, tetapi merupakan bagian integral dari dinamika ijtihad dalam Islam. *Nasakh* harus dilihat sebagai mekanisme Ilahi untuk mengatur syariat secara progresif, bukan sebagai pembatalan arbitrer. Oleh karena itu, dalam tafsir Al-Qur'an, prinsip *nasakh* harus ditempatkan dalam kerangka yang seimbang antara ketegasan nash dan fleksibilitas realitas sosial. Tafsir yang bijak adalah tafsir yang mampu menyelaraskan keduanya tanpa mengorbankan otoritas wahyu.

SIMPULAN

Kesimpulan, kaidah nasakh merupakan instrumen penting dalam ilmu tafsir dan ushul fiqh yang berfungsi menyelaraskan ayat-ayat Al-Qur'an yang tampak kontradiktif, terutama dalam konteks perubahan hukum secara bertahap, dengan tidak hanya mencakup definisi dan dasar hukum yang kuat, tetapi juga syarat-syarat serta bentuk implementasi yang kompleks, sehingga penerapannya memerlukan kehati-hatian dan landasan metodologis yang kuat. Perbedaan pandangan ulama tentang jumlah dan kriteria ayat yang dinasakh menambah keragaman interpretasi, sedangkan tokoh seperti Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menawarkan pendekatan tafsir yang lebih kontekstual dan selektif, menolak penghapusan hukum tanpa pertimbangan rasional dan tekstual memadai, serta menekankan pentingnya harmonisasi antarayat sebelum menetapkan adanya nasakh. Dengan demikian, penerapan kaidah nasakh harus dipahami sebagai bagian dari dinamika ijtihad yang menjaga relevansi syariat sepanjang zaman, sekaligus mengedepankan prinsip keadilan dan maslahat umat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dosen Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN) Riau atas bimbingan dan arahan ilmiah yang sangat berarti dalam proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus juga disampaikan kepada Dr. Alwizar, M.Ag., yang telah memberikan inspirasi, masukan, dan pendampingan akademik yang mendalam dalam pengkajian topik ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan diskusi yang telah memberikan banyak wawasan dan dorongan selama proses penyusunan tulisan ini. Penghargaan juga disampaikan kepada redaksi Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan karya ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan kajian tafsir dan hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Adimirhardja, Kusnaka. (2022). *Metode Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 63.
- Al-Qaththan, Manna. (2005). *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*. 1-486
- As-Shalih, Subhi. (2020). *Membahas Ilmu-Ilmu Al Quran, Nasikh Mansukh* Jakarta: Pustaka Firdaus
- Bakar, Abu. (2020). Kontraversi Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an. *Jurnal Madania*, 216AD. 47-64
- Dainori. (2019). Nasikh dan Mansukh Dalam Studi Al-Qur'an, *Jurnal JPIK*, 2 (1), 1-19
- Dzulhadi, Qosim Nurseha. (2009). Kontroversi Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an. *Tsaqafah*. 5 (2). 257 doi:10.21111/tsaqafah.v5i2.128
- Faruq, Umar Al-Audy, et.al. (2024). Al Nasikh dan Al Mansukh, *Jurnal Pendidikan*

- Islam*, 1 (3), 8, doi:10.47134/pjpi.v1i3.414
- Handoko, A. (2023). Kontroversi Nasikh Mansukh Dalam Alquran. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(4), 1105–1126. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34058>
- Irfanuddin, M., Muid, A., & Lubis, Z. H. (2023). Nâsikh Mansûkh Dan Implementasinya dalam Tafsir Al-Qur`Anul Majid An-Nûr Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(3), 88–107. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v1i5.319>
- Kadar, M. Yusuf & Alwizar. (2020). *Kaedah Tafsir Alquran*. Jakarta; Amzah, 138
- Nasution, K. B. (2022). Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an: (Diskursus Penentuan Jumlah Ayat Yang Dinasakh). *Al-Kauniyah*, 3(2), 57–80. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.950>
- Rafi, Muhammad. (2020). Konsep Nasikh Wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi Dan Implementasinya', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*. 9 (2), 112–29, doi:10.24090/jimrf.v9i2.4142
- Rahmalia, A., & Putra, R. P. (2022). Nasikh Wa Al-Mansukh. *Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, 2(1).
- Ruslan. (2019). Nasikh Dan Mansukh Alquran Menurut Dr. Hamka. *Journal of Islamic and Law Studies*. 3 (2), 17
- Safitri, N., & Alwizar, A. (2024). Kaedah Tafsir: Kaidah Nasakh. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 5(2), 9–16. <https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.147>
- Willya, E., & Mokodompit, G. (2021). Konsep Nasikh Mansukh Dan Implikasinya Terhadap Istinbath Hukum. *Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1), 25–38.